

Pajak Sarang Walet Kotabaru Lampaui Target, Capai 104,33 Persen



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/12/pajak-sarang-walet-lampaui-target-kepala-bapenda-kotabaru-capai-10433-persen>

Penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Sarang Burung Walet (SBW) optimal dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Bahkan pendapatan di sektor itu telah melampaui target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Sebagaimana ditargetkan di APBD Tahun 2023, pendapatan ditargetkan Rp 465.013.433,00.

Namun minggu kedua bulan Mei 2023 capaian sudah Rp 485.161.050,00 atau 104,33 persen.

Keberhasilan pencapaian pendapatan dari Pajak SBW, selain kerja keras Bapenda.

Namun juga tidak terlepas wujud kesadaran dan kejujuran dari pemilik perusahaan SBW yang tersebar di wilayah Kecamatan.

Kesadaran pemilik perusahaan yang membantu mendongkrak pendapatan daerah karena pemenuhan kewajiban pembayaran pajak atau hasil panen.

Dikemukakan Kepala Bapenda Kotabaru Drs. H. Akhmad Rivai, MSi, naiknya pendapatan setelah dilakukan evaluasi target dan realisasi sumber penerimaan pendapatan pajak daerah selama caturwulan I Tahun 2023.

"Ini juga tidak terlepas dari dukungan Camat dan Kepala Desa/Lurah yang lokasinya berpotensi terdapatnya pengelolaan perusahaan sarang burung walet oleh

pribadi atau dalam bentuk Badan yang selalu memonitoring dan memfasilitasi kemudahan dalam pembayaran pajak," ucapnya.

Terlebih kebersamaan dan dukungan dari internal Bapenda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala ke objek pajak SBW yang tersebar di pelosok pedesaan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/12/pajak-sarang-walet-lampau-target-kepala-bapenda-kotabaru-capai-10433-persen>, 12 Mei 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/371346/pajak-sarang-burung-walet-lampau-target-jadi-10433-persen>, 13 Mei 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)